

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Semua orang memerlukan adanya tanah. Hal ini karena tanah memiliki berbagai fungsi diantaranya yaitu, fungsi sosial, fungsi keagamaan, fungsi budaya dan fungsi ekonomis. Mengingat tanah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang dan merupakan unsur terpenting dalam sebuah pembangunan maka dengan begitu tanah dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo* Pasal 2 Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang selanjutnya disebut UUPA. Hak menguasai negara dimaksudkan, bahwa negara mempunyai hak untuk mengatur dan mengelolah tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. Hak menguasai negara atas tanah, diwujudkan bahwa negara dalam melakukan kewenangannya harus dilandasi dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹

Hak menguasai tanah oleh negara tersebut di implementasikan salah satunya melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Negara dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan adanya tanah, maka dalam hal ini negara dapat melakukan pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh seorang individu atau badan hukum untuk digunakan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kemakmuran

¹ Andi Bustamin Daeng Kunu, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2012, h. 1–10.

rakyat. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUPA. Pada pokoknya menyatakan bahwa atas dasar kepentingan umum hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan diberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Mengenai Pengadaan atas tanah demi kepentingan umum masih menjadi persoalan di dalam pembangunan nasional. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam melaksanakan proyek pemerintah masih sering menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan karena tanah merupakan sesuatu yang fundamental bagi setiap orang sehingga persoalan mengenai tanah terus berkembang. Maka dalam hal ini pemerintah harus menangani secara sungguh-sungguh terkait masalah tanah yang semakin kompleks.²

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah oleh Pasal 123 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum *jo* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sejak dikeluarkannya Undang- Undang Cipta Kerja bidang kegiatan pembangunan yang dapat dikategorikan untuk kepentingan umum diperluas, yang

² D Ginting, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Fokusindo Mandiri, Jakarta, 2013.h 122

sebelumnya dalam Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2012, terdapat 18 (Delapan Belas) bidang pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian bidang kegiatan pembangunan yang dapat dikategorikan untuk kepentingan umum diperluas menjadi 24 (Dua Puluh Empat) Bidang pembangunan, yang dinyatakan dalam Pasal 123 Undang-Undang Cipta Kerja *Jo* Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021.

Mengenai perluasan bidang pembangunan untuk kepentingan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai semakin menambah masalah dalam bidang pertanahan. Hal ini karena aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pengadaan untuk kepentingan umum membuat kemudahan para investor untuk menggunakan tanah yang ada di Indonesia. Dengan dibuat kemudahan bagi investor dalam pengambilan hak tanah tersebut, maka masyarakat Indonesia yang mempunyai hak atas tanah harus merelakan tanahnya yang sudah lama ia tinggali, bisa jadi tanah untuk mencari nafkah yang berprofesi sebagai petani, untuk pembangunan yang ditujukan untuk investasi dengan dalil kepentingan umum.

Konflik bidang pertanahan akibat adanya pengadaan kepentingan umum Salah satu contohnya adalah pembangunan Sirkuit Mandalika. Sirkuit ini terletak di Nusa Tenggara Barat yang merupakan Sirkuit bertaraf internasional dan mempunyai keistimewaan yaitu pembangunan Sirkuit tersebut dibangun di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika. Pembangunan kepentingan umum tersebut memerlukan lahan yang luas dan masyarakat pemilik tanah harus menerima tanahnya untuk dijadikan pembangunan dengan adanya ganti kerugian.

Dibalik pembangunan Sirkuit Mandalika yang dimana pemerintah mendalilkan bahwa adanya pembangunan tersebut akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Namun pada kenyataannya justru adanya Pembangunan tersebut menimbulkan banyak konflik sengketa tanah antara Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC), yaitu badan usaha milik negara yang bidang usahanya dalam pariwisata, yang diberikan pemerintah hak pengelolaan dan sebagai pemilik sekaligus pengelola Sirkuit Mandalika dengan masyarakat pemilik tanah setempat. Dengan adanya pembangunan Sirkuit mandalika tersebut para pemilik tanah kehilangan tanah dan mata pencariannya, disebabkan karena para pemilik tanah tidak bisa menolak untuk pembangunan infrastuktur tersebut, hal ini karena pembangunan tersebut didalilkan untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah kepentingan umum secara luas terdapat dalam Pasal 18 UUPA yang menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”. Lebih lanjut lagi mengenai kepentingan umum dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak memberikan kriteria atau batasan yang jelas dan terperinci mengenai kepentingan umum, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam masyarakat.

Pembangunan Sirkuit Mandalika yang menggunakan dalil kepentingan umum tersebut terdapat banyak sengketa pertanahan. Sebagian warga pemilik tanah mengaku ganti rugi pembebasan lahan belum dibayarkan dan ada juga yang tidak terima dengan besar dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak ITDC Mandalika. Hal ini menimbulkan pertanyaan Mengenai pembangunan Sirkuit mandalika tersebut apakah pantas didalilkan untuk kepentingan umum, dan apakah adanya pembangunan tersebut dapat membawa kemakmuran masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai definisi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dan pembahasan mengenai “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, NTB (Nusa Tenggara Barat).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, NTB (Nusa Tenggara Barat)” Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pengadaan tanah untuk pembangunan Sirkuit Mandalika termasuk dalam kepentingan umum ?
- b. Apa upaya pemegang hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Sirkuit Mandalika ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Konsep Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sirkuit Mandalika.
- b. Untuk Menganalisis upaya pihak pemegang hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Sirkuit Mandalika

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat dari aspek teoritis

Memberikan saran atau masukan dari segi hukum pertanahan terkait perincian dan penjelasan mengenai kriteria yang jelas mengenai konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar lebih mencerminkan asas kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

- b. Manfaat dari aspek praktis

Memberikan masukan pengetahuan hukum yang belum atau kurang digali sebelumnya untuk dimanfaatkan ataupun dikembangkan lebih lanjut oleh akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum terkait konsep kepentingan umum dalam pembangunan Sirkuit Mandalika dan upaya pihak pemegang hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah beberapa tulisan penelitian hukum yang akan dibandingkan dengan skripsi peneliti :

1. Skripsi “Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Apabila Pemilik Tanah Tidak Sepakat Dengan Besarnya Ganti Rugi Yang Telah Ditetapkan Menurut PERPRES No 71 Tahun 2012 “

- a. Identitas Penulis

Redy Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan menurut Perpres nomor 71 Tahun 2012?
- 2) Bagaimanakah tahap-tahap dalam penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Perpres nomor 71 Tahun 2012 ?

- c. Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil bahwa terhadap pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf a , ganti kerugian tersebut dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana

pengadaan tanah, dan menurut Pasal 88 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri/mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap saat pihak yang berhak menghendaknya menggunakan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah”.

d. Perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti

Penelitian ini meneliti mengenai penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi yang ditetapkan dalam Perpres No 71 Tahun 2012 dan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pembangunan Sirkuit Mandalika yang meneliti mengenai konsep kepentingan umum dan upaya hukum yang dilakukan pemilik hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian. Dalam hal ini terdapat perbedaan rumusan masalah yang dibahas.

2. Skripsi “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes).”

a. Identitas Penulis

Ditulis oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Mohammad Paurindra Ekasetya.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?
- 2) Apa Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes? dan Bagaimana upaya-upaya panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut?.

c. Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 dan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 *Jo* Perpres RI No. 65 Tahun 2006. Hal ini bisa dilihat dari pemberian ganti rugi yang hanya berpedoman pada NJOP saja. Kemudian terdapat kendala-kendala yang dialami dalam proses pengadaan tanah. Kendala-kendalanya yaitu :

- 1) Adanya beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa

melapor ke pihak-pihak yang berwenang terhadap persoalan pertanahan.

- 2) Terjadinya proses waris
- 3) Adanya kepemilikan in-absentia.
- 4) Pemilik hak atas tanah tidak sepakat dengan harga yang ditentukan oleh panitia pengadaan tanah.

d. Perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti

Penelitian ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan dan penetapan ganti kerugian serta kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes. Sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti membahas mengenai pengadaan tanah pada pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Dalam hal ini terjadi perbedaan kasus pengadaan tanah yang dibahas dan pembahasan rumusan masalah.

3. Skripsi “Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai.”

a. Identitas Penulis

Ditulis oleh Yuri Naldo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan dan proses pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan pembuatan parit di Jalan Yos

Sudarso Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ?

2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai ?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan pelebaran Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian kecil atau 5% masyarakat yang tidak menyetujui pengadaan pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Ketidaksetujuan dikarenakan ada beberapa masyarakat yang terprovokasi dengan pihak lain, dan nilai ganti kerugian yang diterima atau bentuk ganti ruginya tidak sesuai dengan nilai lahan yang dibebaskan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ada dua kendala yaitu Kendala internal yang berkaitan dengan pemerintah dan Kendala eksternal yaitu berkaitan dengan kendala yang ada dalam masyarakat.

d. Perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti

Penelitian ini mengenai pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum pembangunan Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai . Sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti membahas mengenai pembangunan Sirkuit Mandalika meneliti mengenai konsep kepentingan umum serta upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pemegang hak atas tanah apabila masyarakat tidak terima dengan

bentuk dan besar ganti kerugian tanahnya. Maka perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang diteliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. Tipe penelitian doktrinal merupakan tipe penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur dan menganalisis hubungan antar aturan hukum sehingga menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan judul penelitian.

Penelitian ini bersifat normatif yang bertujuan untuk mengetahui mengenai hukum positif dari konsep kepentingan umum dalam pembangunan Sirkuit Mandalika dan upaya hukum yang dilakukan pemegang hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit mandalika.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Terhadap Penelitian Hukum ini penulis melakukan Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)³

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. h. 93

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum ini digunakan untuk mengkaji keberlakuan Undang-Undang mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta mengetahui perkembangan kepentingan umum pada pengadaan tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa apabila pemegang hak atas tanah tidak menerima besar dan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang eksplisit mengatur mengenai masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji landasan hukum tentang dapat atau tidaknya pembangunan Sirkuit Mandalika yang digunakan untuk tujuan komersial, pembangunannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan meninjau prinsip-prinsip hukum dan pandangan atau doktrin-doktrin hukum yang relevan yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

⁴ *Ibid*, h.137.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama dan bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer juga terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan.⁵ dan doktrin-doktrin hukum.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- c. Undang-Undang No 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324)
- d. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

⁵ *Ibid*, h.141.

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
- e. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.6573)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)
 - g. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - h. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - i. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- l. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Tahun 2021-2041.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer yang terdiri dari, buku, jurnal, artikel, dan juga sumber bahan non hukum untuk membantu penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk atau arahan untuk peneliti melangkah.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dari para sarjana hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel *web* berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengadaan tanah untuk

⁶ *Ibid*, h.195-196

pembangunan sirkuit mandalika dan upaya hukum pemegang hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.6.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan data melalui studi dokumen dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen berupa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat berbagai literatur berupa buku, dokumen, tesis, disertasi, skripsi, jurnal, artikel dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode ini sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait aktivitas pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit mandalika dan klarifikasi lapangan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran yang memberikan pengertian pada Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan arti kata-kata yang dipakai dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diartikan dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti semua masyarakat. Kemudian untuk

interpretasi sistematis adalah penafsiran yang menitikberatkan kepada kenyataan bahwa Peraturan Perundang-Undangan itu tidak terlepas akan tetapi selalu ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan satu kesatuan yang rapi dan teratur.

1.7 Sistematika penulisan

. Penulisan ini sendiri terdiri dari 4 (empat) bab yang terbagi lagi menjadi sub bab yang membahas lebih detail mengenai rumusan masalah yang diangkat. Penjabaran sistematika pada penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan, dan sumber bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II : Konsep Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat).

Bab ini berisi mengenai konsep kepentingan umum dalam pengadaan tanah dengan melihat dan menelaah melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku beserta asas-asas hukum dan doktrin terkait konsep kepentingan umum dalam pengadaan tanah. Sehingga dapat diketahui apakah pembangunan Sirkuit Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, NTB (Nusa Tenggara Barat) sudah memenuhi kriteria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Analisis dilakukan dengan

statue approach dan *conceptual approach* Pada bagian akhir bab ini akan disampaikan jawaban atas rumusan masalah pertama.

BAB III : Upaya Hukum apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Sirkuit Mandalika

Bab ini berisi uraian analisis mengenai upaya pihak pemegang hak atas tanah apabila tidak menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian, Selain itu akan dijabarkan mengenai mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada bagian akhir bab ini akan disampaikan jawaban atas rumusan masalah kedua.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari pendahuluan, bab II, dan bab III dengan penekanan pada penguraian atas jawaban yang dihasilkan dari analisis yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Bab ini juga berisi saran atau rekomendasi yang bersifat operasional dengan mengacu pada kesimpulan.